



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Saide alias Emman bin Saide;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Saide alias Emman bin Saide terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Saide alias Emman bin Saide berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bohlam/lampu tenaga surya yang berwarna putih dan mempunyai stand lampu berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki istri serta 2 (dua) orang anak dan orangtua dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Dusun III Desa Parutellang, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riswandi alias Wandi bin Hamza yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa yang berada di acara pesta rumah Asri melihat Saksi Riswandi bersama dengan Evi yang merupakan ponakan Terdakwa sedang berbicara di dekat gerbang acara pesta tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi Riswandi memegang bagian samping Evi sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman dan mendatangi Saksi Riswandi dari arah samping kiri Saksi Riswandi lalu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss



Terdakwa memukul dengan tangan kanan sambil memegang sebuah bohlam/lampu tenaga surya mengarah ke pelipis sebelah kiri wajah Saksi Riswandi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Riswandi dan Terdakwa berada mulut kemudian datang Saksi Saharuddin alias Serru bin Aman meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Surat *Visum Et Repertum* No. 445.16/VeR/PKM LPI/XII/2020 an. RISWANDI tanggal 02 Desember 2020 yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat luka robek pelipis sebelah kiri dan luka lecet pada pelipis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riswandi terhalangi aktifitas dan pekerjaan sehari-harinya yakni untuk bertani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswandi alias Wandi bin Hamza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun III, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di depan rumah Asri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebuah lampu/bohlam;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bagian wajah, tepatnya di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi seorang diri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa mulanya Saksi sedang bermain domino di rumah Asri karena sedang ada pesta pernikahan, lalu Saksi keluar dan meminta kopi kepada Evi kemudian Evi mengambilkan kopi dan memberikannya kepada Saksi dan setelah itu Saksi cerita-cerita dan meminta nomor handphone Evi kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul Saksi menggunakan bohlam sebanyak 1 (satu) kali kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Saharuddin lalu menarik Terdakwa dan menyuruhnya pulang;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa pada saat dipukul Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit pada pelipis dan mengalami pusing;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut aktivitas Saksi sehari-hari terganggu dan Saksi tidak pergi ke kebun selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi, namun keluarga Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta maaf namun pada saat itu Saksi tidak memaafkan karena Saksi masih marah;
 - Bahwa pada saat ini Saksi sudah tidak marah dan mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa sebelum memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul Saksi saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak terjatuh saat Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang yang meleraikan dan menahan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit namun hanya ke Puskesmas untuk divisum;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak merasakan sakit ataupun pusing;
 - Bahwa bohlam yang ditunjukkan pada persidangan merupakan bohlam yang digunakan untuk memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Saharuddin alias Serru bin Aman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Riswandi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun III, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi dengan menggunakan sebuah balon lampu/bohlam;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi pada bagian wajah, tepatnya di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi seorang diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Riswandi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa pada mulanya saat Saksi berada di rumah Asri karena sedang ada pesta pernikahan, Saksi duduk di depan pintu masuk ke acara pesta tersebut dan Saksi melihat Saksi Riswandi sedang berdiri bersama seorang perempuan kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Riswandi dan langsung memukul Saksi Riswandi menggunakan bohlam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Riswandi sehingga Saksi langsung berdiri dan menarik tangan Terdakwa keluar dari acara pesta lalu menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut karena di acara pesta pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi Riswandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Riswandi;
- Bahwa Terdakwa memegang bohlam menggunakan tangan kanan kemudian memukul Saksi Riswandi dan mengenai pelipis kiri Saksi Riswandi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berdiri dan memukul dari arah belakang Saksi Riswandi;
- Bahwa saat itu Saksi Riswandi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pelipis korban berdarah atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi lerai, Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi Riswandi masuk kembali ke acara pesta;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaanya cukup terang karena banyak lampu yang menyala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Riswandi tidak dirawat di rumah sakit setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Riswandi terhalang aktivitas sehari-harinya akibat kejadian tersebut;
- Bahwa bohlam yang ditunjukkan di persidangan adalah bohlam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Riswandi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445.16/VeR/PKM LPI/XII/2020 atas nama Riswandi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapai tertanggal 2 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan luka robek pelipis sebelah kiri, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan ditandatangani oleh dr. Andi Arnida NIP:198005222014102004;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riswandi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Dusun III, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di acara pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi menggunakan bohlam/balon lampu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi pada bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memukul Saksi Riswandi;
- Bahwa pada mulanya saat Terdakwa sedang di acara pesta lalu saya melihat Saksi Riswandi sedang berdiri bersama keponakan Terdakwa yang bernama Evi sambil mereka masing-masing memegang handphone kemudian Terdakwa mendekati mereka dan langsung memukul Saksi Riswandi menggunakan bohlam yang Terdakwa pegang dengan tangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Riswandi mengatakan “Kenapa kau pukul saya sedangkan saya hanya meminta kopi” kemudian Terdakwa mengatakan “Saya pukul kau karena kau tidak menghargai saya karena kau berdiri sama Evi di tempat yang remang-remang, kenapa bukan di dalam di tempat yang ramai dan terang”, kemudian datang Saksi Saharuddin menarik tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Riswandi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi saat itu karena khilaf, Terdakwa marah karena mengira Saksi Riswandi mengganggu keponakan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada masalah lain sehingga Terdakwa memukul Saksi Riswandi;

- Bahwa saat itu Saksi Riswandi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi Saharuddin yang melerai saat itu dengan cara menarik tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang berhenti memukul, bukan karena dilerai;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah Saksi Riswandi mengalami luka atau tidak saat itu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Riswandi terhalang aktivitas sehari-harinya akibat kejadian tersebut;

- Bahwa posisi Saksi Riswandi saat itu sedang berdiri lalu Terdakwa datang dari arah belakangnya;

- Bahwa bohlam yang ditunjukkan pada persidangan merupakan bohlam yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Riswandi saat itu;

- Bahwa bagian pinggiran bohlam yang mengenai Saksi Riswandi saat itu;

- Bahwa Terdakwa hanya mengayunkan bohlam ke arah Saksi Riswandi dan tidak sengaja ke arah kepala atau wajah dan kebetulan saja mengenai pelipis Saksi Riswandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah bohlam/lampu tenaga surya yang berwarna putih dan mempunyai stand lampu warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Dusun III, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riswandi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riswandi bohlam/balon lampu pada bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.16/VeR/PKM LPI/XII/2020 atas nama Riswandi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapai tertanggal 2 Desember 2020 dan ditandatangani oleh dr. Andi Arnida NIP:198005222014102004 Saksi Riswandi mengalami luka robek pelipis sebelah kiri, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut aktivitas Saksi Riswandi sehari-hari terganggu dan Saksi Riswandi tidak pergi ke kebun selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi, namun keluarga Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta maaf namun pada saat itu Saksi tidak memaafkan karena Saksi masih marah;
- Bahwa Saksi Riswandi sudah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Usman Saide alias Emman bin Saide, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut penafsiran *Hoge Raad* mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga dapat disimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, sekira jam 21.00 WITA, bertempat di Dusun III, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Riswandi dengan menggunakan bohlam/balon lampu pada bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Riswandi berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.16/Ver/PKM LPI/XII/2020 atas nama Riswandi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapai tertanggal 2 Desember 2020 dan ditandatangani oleh dr. Andi Arnida NIP:198005222014102004 mendapatkan luka robek pelipis sebelah kiri, luka lecet pada pelipis sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Riswandi sehingga menimbulkan luka robek pelipis sebelah kiri, luka lecet pada pelipis sebelah kiri adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Riswandi bukan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bohlam/lampu tenaga surya yang berwarna putih dan mempunyai stand lampu warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aktivitas Saksi Riswandi sehari-hari terganggu dan Saksi Riswandi tidak pergi ke kebun selama 1 (satu) minggu;
- Terdakwa tidak berupaya untuk meminta maaf serta memberikan bantuan Kesehatan kepada Saksi Riswandi setelah Terdakwa memukul Saksi Riswandi;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Riswandi sudah memaafkan Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Saide alias Emman bin Saide tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah bohlam/lampu tenaga surya yang berwarna putih dan mempunyai stand lampu warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadie, S.H., Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H..

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)